



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan majlis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlol yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, sebagai perkara Nomor: 0011/Pdt.P/2014/PA.Mkd tanggal 20-01-2014, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Umur : 61 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Magelang;

b. Ibu Pemohon

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Umur : 55 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Tempat kediaman di : Kabupaten Magelang;

2. Pemohon berumur 25 tahun hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Umur : 28 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : TNI AU;

Status Perkawinan : jejak dalam usia 28. Tahun;

Tempat kediaman di : Kabupaten Magelang;

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan.

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun , agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Magelang.

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 tahun 1 bulan ;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan apabila mau menikahkan dengan imbalan minta tanah pekarangan yang bersertifikat milik pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang TNI AU dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah wali adhal;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Bahwa ayah Pemohon telah hadir persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan antara Pemohon dengan bapak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mediator Drs. Umar Mukmin Hakim Pengadilan Agama Mungkid, berdasar laporan mediator tertanggal 12 Maret 2014 yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas permohonan pemohon sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon suaminya di persidangan, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AU, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya calon suami Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon selama lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon masih dalam batas yang wajar;
- Bahwa saya bersungguh-sungguh akan menikahi Pemohon, namun bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
- Bahwa alasan bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena bapak kandung Pemohon minta sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa saya bekerja sebagai TNI Angkatan Udara di Adisucipto Yogyakarta;
- Bahwa dengan sikap bapak kandung Pemohon tersebut, namun saya tetap akan menikahi Pemohon, dan berjanji akan selalu menyayangi Pemohon;
- Bahwa saya dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308105306880005 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308071605850004 tanggal 12 Nopember 2013 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.08.08/PW.01/04/2014 Tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama :

Saksi I . XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan bapak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali adhol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja sebagai anggota TNI AU di Adisucipto Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling kenal selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa alasan bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena bapak kandung Pemohon minta tanah dan sertifikatnya atas nama Pemohon atau uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain;

Saksi II . XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan bapak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan wali adhol;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang bekerja sebagai anggota TNI AU di Adisucipto Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling kenal selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon, namun ditolak oleh bapak kandung Pemohon;
- Bahwa alasan bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena minta syarat bersedia menjadi wali nikah jika Pemohon bersedia memberikan tanah beserta sertifikatnya atau uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup dan dilengkapi dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar membujuk ayahnya untuk bersedia menjadi wali nikah, dan telah diupayakan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Umar Mukmin Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak hadir di persidangan setelah dilaksanakan mediasi, dengan demikian tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk menetapkan wali adhol dikarenakan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya sesuai dengan bukti surat (P.3), dengan alasan bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah (wali adhol);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4), terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah bapak kandung Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah bapak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (wali nasab), sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon, yang pada pokoknya bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak berdasar hukum, yaitu bersedia menjadi wali nikah dengan syarat Pemohon memberikan tanah dan sertifikatnya kepadanya atau uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah saling kenal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan telah bersungguh-sungguh untuk menikah, dan antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut mendukung seluruh dalil-dalil surat permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Mungkid untuk mengajukan permohonan wali adhol karena bapak kandung tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan bapak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya, yaitu bersedia menjadi wali nikah dengan syarat Pemohon memberikan tanah dan sertifikatnya kepadanya atau uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terbukti bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama 4 tahun lamanya, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti bapak kandung Pemohon adhol atau (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan telah bersungguh-sungguh untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan secara hukum untuk menikah baik hubungan sedarah maupun sesusuan, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain, dan keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karena itu keengganan bapak kandung Pemohon tersebut untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan melangsungkan pernikahan dalam wilayah Kecamatan Mertoyud, Kabupaten Magelang, maka Majelis Hakim menunjuk Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk penetapan wali adhol dan menikah dengan wali hakim dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, adhol (enggan) sebagai wali nikah;
- 3 Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs.LaANJARTO, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. DIDI NURWAHYUDI dan Drs. SHONHAJI MANSUR,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh SALMAHCHOLIDAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. LANJARTO, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. DIDI NURWAHYUDI
Panitera Pengganti,

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.

SALMAHCHOLIDAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP 30.000.-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)